



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA**  
**STATISTIK DAN PERSANDIAN**



**LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LKjIP)**  
**TAHUN 2022**

**Alamat :**

- Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran, Gedung E Lantai 1  
Tana Paser , Kabupaten Paser Kalimantan Timur
- Website : [diskominfo.paserkab.go.id](http://diskominfo.paserkab.go.id)
- Email : [kominfo@naserkab.go.id](mailto:kominfo@naserkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Tahun 2022 telah selesai dibuat. Laporan Kinerja ini merupakan suatu pertanggungjawaban seluruh rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan periode Tahun 2022, sesuai dengan Amanah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat tingkat capaian.

Laporan Kinerja ini juga merupakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan melihat hasil capaian atau pelaksanaan program maupun kegiatan serta kendala yang dihadapi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi panduan dan media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Akhir kata, dengan tersusunnya laporan kinerja ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Tana Paser, Januari 2023

Kepala Dinas,



Hj. Ina Rosana, S.Pi., MM

Pembina Utama Muda

NIP:19720322 199703 2 004

# DAFTAR ISI

<a href="#">BAB 1</a> PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
1.3. Dasar Hukum .....	6
1.4. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan .....	8
1.5 Tugas Fungsi dan Kewenangan.....	8
1.6. Sumber Daya SKPD .....	20
1.7 Sarana dan Prasarana .....	22
1.8. Sistematika Penulisan .....	24
<a href="#">BAB 2</a> PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	26
Rencana Strategis .....	26
Tujuan dan Sasaran .....	27
Strategi dan Kebijakan.....	32
Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....	35
Perjanjian Kinerja .....	40
<a href="#">BAB 3</a> AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
Capaian Kinerja .....	44
Pengukuran Kinerja .....	44
Bab 4 Penutup	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan.....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai Non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Pendidikan.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 1. 3. Jumlah sarana dan Prasarana.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 2. 1 Hubungan antara Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 2. 3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2022 .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 2. 5 Perubahan Anggaran tahun 2022.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 3. 1 Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja mempunyai makna Progress Positif:.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. 2 Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja mempunyai makna Progress Negatif .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3. 3 Sasaran, Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Dinas Kominfo,Statistik dan Persandian Tahun 2022 ..</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3. 5.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3. 6 Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 3. 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 3. 8. Jumlah dan Jenis/Latar Belakang Pendidikan Pegawai.....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu pertanggungjawaban selama setahun periode tahun 2022 sesuai Rencana Kinerja yang telah disusun diawal tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga disusun sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*)

Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban sebagai salah satu organisasi, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu menyusun Laporan Kinerja di Akhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2022. hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI no.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Paser cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya *good governance* melalui pengembangan elektronik Government (*e-Government*).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) dibuat dalam rangka mewujudkan administrasi kepegawaian yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip – prinsip *Good Governance*, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *Public Good and Service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai salah satu sarana yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian.

Maksud dan tujuan di susunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai bahan informasi dan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

- program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2022 serta pedoman untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang;
  3. Mendorong Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat ;
  4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
  5. Sebagai bahan pengambil kebijakan, Penyusunan rencana Program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun berikutnya.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;



15. Peraturan Bupati Paser nomor 79 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

#### **1.4. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan**

##### **Kedudukan**

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian . Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **1.5 Tugas Fungsi dan Kewenangan**

##### **1. Tugas Pokok :**

Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser, bahwa Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- 2) penetapan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- 3) pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang meliputi Komunikasi dan Informasi Publik, Aplikasi Informatika, Teknologi dan Komunikasi serta Statistik dan Persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

## **3. Struktur Organisasi**

Berkaitan dengan pembentukan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dengan masing-masing rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser yang membawahi

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.

Dalam hal melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi;
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh :

- a. Perencana Ahli Muda yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub koordinator Perencanaan

Sub koordinator Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas.

- b. Kepala Sub bagian Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.

- c. Kepala Sub bagian Keuangan

Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas.

### **3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan di bidang media publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan Perencanaan program di bidang media publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program media publik, kemitraan dan pemberdayaan komunikasi, serta

- pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan informasi dan dokumentasi melalui berbagai media informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - d. pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi publik dan media lainnya;
  - e. pelaksanaan pemberian rekomendasi, advis teknis penyelenggara komunikasi dan informasi publik;
  - f. pelaksanaan hubungan kemitraan dengan media cetak, elektronik lokal maupun nasional;
  - g. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
  - h. pelaksanaan penyediaan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat secara langsung atau melalui media cetak, elektronik, kelompok informasi masyarakat (KIM), petunjuk rakyat dan media lainnya;
  - i. pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengoordinasian dengan instansi Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga dan komunitas masyarakat;
  - j. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Informasi dan Komunikasi Publik; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dibantu oleh :

- a. Sub Koordinator Media publik yang bertugas melaksanakan urusan media publik;
- b. Sub Koordinator Kemitraan dan pemberdayaan komunikasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kemitraan dan pemberdayaan komunikasi ;
- c. Sub Koordinator Pengelolaan dan pelayanan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan informasi .

#### **4. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika**

Bidang Teknologi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan serta keamanan jaringan komunikasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan Perencanaan program di bidang pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika, tata kelola dan integrasi layanan komunikasi dan informatika serta Keamanan Jaringan informasi dan Komunikasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program infrastruktur dan teknologi, Pengolahan Data dan Integrasi Sistem Informasi serta Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan pembangunan keamanan jaringan informasi dan telekomunikasi, termasuk kerjasama pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, monitoring, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standarisasi pemanfaatan infrastruktur dan jaringan teknologi komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan penyiapan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi komunikasi, telekomunikasi, data center dan integrasi sistem informasi termasuk keamanan infrastruktur dan jaringannya;
- f. pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta teknologi komunikasi;
- g. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang teknologi komunikasi;

- h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi dan teknologi komunikasi;
- i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi di bidang teknologi dan informasi di bidang Teknologi Komunikasi;
- j. penyelenggaraan pengakajian dan fasilitas pengumpulan, pengolahan, integrasi, dan teknologi komunikasi;
- k. penyediaan data dan informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;
- l. pelaksanaan penyediaan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna teknologi komunikasi;
- m. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan teknologi informatika;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program teknologi komunikasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yang dijabat oleh Sub Koordinator yakni :

- a. Sub Koordinator Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika  
Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pengembangan Infrastruktur komunikasi dan informatika.
- b. Sub Koordinator Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika;
- c. Sub Koordinator Tata Kelola dan Integrasi Layanan Komunikasi dan Informatika

## **5. Bidang Aplikasi Informatika**

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta administrasi dan pengembangan sumber daya TIK.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aplikasi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan Perencanaan program di bidang aplikasi dan pengembangan informatika pengolahan e-government serta pengembangan sumber daya TIK sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumber daya TIK sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan aplikasi dan pengembangan informatika, pengolahan e-government serta pengembangan sumber daya TIK;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi lain yang berhubungan dengan aplikasi informatika;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan aplikasi informatika;
- f. pelaksanaan pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan aplikasi informatika;
- g. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen sistem aplikasi informatika;
- h. penyiapan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat Daerah;



- i. pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan aplikasi informatika; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aplikasi Informatika dibantu oleh 3 ( tiga) orang Sub Koordinator yaitu :

- a. Sub Koordinator Aplikasi dan Pengembangan Informatika yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan aplikasi dan pengembangan informatika;
- b. Sub Koordinator pengolahan e-Government yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pengembangan e-government ;
- c. Sub Koordinator Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya TIK yang mempunyai tugas untuk Administrasi dan pengembangan sumberdaya TIK.

## **6. Bidang Statistik dan Persandian**

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan Perencanaan program di bidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan Perencanaan program di bidang pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan penginventarisasian data dan informasi di Bidang Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pengelolaan data statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan statistik dan persandian;
- g. pelaksanaan penerapan dan koordinasi pengembangan pengolahan data statistik dan persandian;
- h. pelaksanaan koordinasi lintas SKPD secara periodik, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan sumberdaya persandian serta operasional di bidang statistik dan persandian
- k. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan sandi, sistem sandi serta jaringan komunikasi sandi (JKS);
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program teknologi dan informasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Teknologi Informasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala bidang Teknologi Komunikasi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Koordinator yang menjabat sebagai Eselon IV yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral

Seksi Pengumpulan Data Statisti Sektoral mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pengumpulan Data Statisti Sektoral ;

b. Kepala Seksi Persandian


Seksi Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan perangkat dan administrasi persandian

c. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral

mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas urusan Pengolahan Data dan Desiminasi Statistik Sektoral.

Sedangkan struktur organisasi Dinas komunikasi,Informaika,Statistik dan Persandian dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel/Gambar 1.1

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser



## 1.6. Sumber Daya SKPD

Dalam menggerakkan dan menjalankan roda organisasi perlu ditunjang dengan ketersediaan Sumber daya baik Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana maupun Anggaran Program dan Kegiatan.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa pada tahun 2022 jumlah ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah sebanyak 29 (Tujuh Puluh) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 orang dan Pegawai Non PNS sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.

Untuk mengetahui secara rinci komposisi Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat sebagai mana dalam tabel. 1.1 s/d tabel 1.4 berikut :

**Tabel 1. 1 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV.c	1 orang
2	Golongan IV.b	1 Orang
3	Golongan IV a	4 orang
4	Golongan III d	14 orang
5	Golongan III c	3 orang
6	Golongan III a	2 orang
7	Golongan II d	5 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>33 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian  
Tahun 2022

Sedangkan untuk jumlah PNS berdasarkan pendidikan terdiri dari :


- Pasca Sarjana (S2) sebanyak 7 Orang

- Sarjana (S1) sebanyak 17 orang
- Diploma (D3) sebanyak 1 orang
- > SLTA/D1 sebanyak 5 orang

Grafik perbandingan Komposisi PNS menurut tingkat pendidikan sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.1 sebagai berikut :

Grafik 1.1

Klasifikasi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal



Sementara untuk melihat secara rinci jumlah Pegawai Tidak Tetap atau Non PNS dengan rincian latar belakang pendidikan dapat dilihat sebagaimana dalam table 1.2 berikut :

**Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai Non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Pendidikan**

No	Golongan	Jumlah
1	Pendidikan S 1	28 orang
2	Pendidikan D 3	1 orang
3	Pendidikan SLTA/D1	15 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>44 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2022

### **1.7 Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fasilitas /sarana penunjang sebagai dalam tabel sebagai berikut:

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA YANG ADA PADA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**Tabel 1. 3. Jumlah sarana dan Prasarana**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan dinas/Roda 4	4 Unit
2.	Kendaraan roda 2	4 Buah
3.	Meja kerja pimpinan	1 buah
4.	Meja kerja Sekretaris	1 buah
5.	Meja Kerja kabid/kasi/kasubbag	15 buah
6.	Meja kerja staf	60 buah
7.	Kursi kerja Pimpinan	1 buah
8.	Kursi kerja Sekretaris	1 buah
9.	Kursi kerja	69 buah
10	Kursi tamu/sofa	5 set
11	Kursi tamu/kursi hadap	9 buah
12	Komputer PC	28 unit
13	Komputer/Notebook	11 unit
14	Headphone Behringer	5 buah
15	Tripod	4 buah
16	Printer Canon	4 buah
17	Printer Epson	13 buah
18	Printer Puji Xerox Docuprint	1 unit
19	Camera + Attachment Panasonic	3 unit
20	Proyektor + Attachment panasonic	1 buah
21	Loudspeaker	1 unit
22	Peratatan studio video Film dll	1 buah
23	Filling cabinet/lemari arsip	20 buah
24	Lemari Kaca	2 bh
25	Lemari Arsip dinamis VIP	1 buah
26	Mesin ketik Manual Standar	1 buah
27	Brangkas	1 unit
28	AC	3 unit
29	Wireless	8 unit
30	In focus	1 buah
31	Microphone table stand	1 bh
32	Pesawat Telephon	4 buah
33	Kursi tunggu/Panjang	1 set
34	Radio Polytron/minislim compo	1 unit
35	Mixer PVC Yamaha/MG24/14 FX	1 Unit
36	Unit Tranceiver FM	1 Unit
37	Peralatan computing lain-lain HD Converter/AV/RCA	1 Unit
38	Alat komunikasi radio HF/ FM Lain2	5 Buah
39	Peralatan antenna VHF/FM antena/OMB 6 Bay	4 Unit
40	Audio Processor	6 Unit
41	Tripod/Takara	1 Buah
41	Softwere cont Off line Computer	2 Buah
42	Unit Power Supplay	1 Buah
43	Camera electric cannon /EOS 1200 HD Kit	1 Buah



NO	NAMA BARANG	JUMLAH
44	GPS Garmin /GPS MAP 64 S	6 Buah
45	Papan pengumuman	1 Buah
46	Rak kayu	1 Buah
47	Lemari es 2 pintu	1 Unit
48	Video conference	2 Buah
49	Video monitor /CCTV	8 Unit
50	Video Wall Sony Bravia	4 Unit
51	Camera elektronik	1 Unit
52	BM Modul LED Videotron	1 Unit
53	Router	2 Unit
54	Tooper	1 Unit
55	Printer all in one card Sony	2 Unit
56	Memory	1 Unit
57	Hardist eksternal	4 Unit
58	Televisi 65 inc	2 Unit
59	Stabilizer	2 Unit
60	Mikrophone/Wieless	3 Unit
61		2 Unit

## 1.8. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang penulisan , kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta struktur organisasi

### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan secara singkat tentang Rencana strategis Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta perjanjian kinerja.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja, analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran.

### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi tinjauan secara umum mengenai permasalahan serta langkah-langkah yang dilakukan dimasa mendatang

LAMPIRAN :

- Lampiran I : Form Perjanjian Kinerja 2022
- Lampiran II : Form Rencana Aksi 2022
- Lampiran III : Form Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan
- Lampiran IV: - Daftar Penghargaan Yang Diraih  
- SOP Penyusunan LKjIP  
- SK Tim Penyusun Laporan Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2022 – 2026 telah dirumuskan Visi dan Misi daerah. Misi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi , permasalahan pembangunan , tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis lainnya yang dihadapi.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2022 – 2026 yang dirumuskan adalah “Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser telah dirumuskan 4 (Empat ) Misi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian perwujudan visi yang semakin jelas.:

- Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang mandiri dan Berdaya Saing;
- Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan;
- Misi 3 : Mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Dari ke 4 (Empat) misi yang telah dirumuskan tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ,melaksanakan misi yang ke 2 (Dua) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan “. Sehingga dengan demikian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kabupaten Paser fokusnya adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat untuk priode 5 (lima) tahun yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser 2022-2026

Rencana Strategis disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Kepala Daerah dalam menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah keterkaitan antara Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan suatu komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien .

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat .

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dari Rencana Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser diperoleh dari hasil analisis silang antara faktor-faktor kunci keberhasilan dengan misi. Hasil analisis silang tersebut yang kemudian menghasilkan Tujuan Strategis .

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan tiga tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan akses jaringan komunikasi dan pengamanan informasi

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ( e-Government)
- c. Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tatakelola e-Government

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser untuk Tahun 2022 – 2026 adalah :

- a. Meningkatnya Akses jaringan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik berbasis elektronik;
- b. Terkelolanya data statistik sektoral dan keamanan informasi pemerintah daerah;
- c. Meningkatnya layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- d. Meningkatnya akses terhadap informasi publik;
- e. Meningkatnya kapasitas SDM dan perbaikan tata kelola e-Government.

Adapun hubungan antara visi, misi tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagaimana dalam table 2.1. berikut :

**Tabel 2. 1 Hubungan antara Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran**

Visi	MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA		
Misi	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dantransparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi pelayanan publik dan Pemerintahan yang cepat, mudah, murah dan Terintegrasi
		Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada	Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi difokuskan pada wilayah yang belumbisa mengakses jaringan komunikasi
		Pembangunan infrastruktur milik pemerintah daerah agar jaminan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan	Penguatan dan memperbanyak provider dan menara telekomunikasi untuk jaringan komunikasi
		Pembangunan dan Peningkatan akses internet di pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pelayanan masyarakat berbasis elektronik/digital	Peningkatan akses internet difokuskan pada perkotaan dan desa-desa yang belum bisa mengakses internet (membangun jaringan sendiri)
	Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.	Peningkatan kerjasama dengan BSSN sebagai Pembina Persandian di Daerah dan BSRE sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik	Untuk kedepannya setiap Perangkat Daerah diharuskan melaksanakan keamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
	Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Meningkatkan Pengelolaan Data Sektoral Di Setiap Organisasi Perangkat Daerah	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

		Meningkatkan produksi konten daerah	<p>Peningkatan diseminasi diseminasi kebijakan dan program – program pemerintah</p> <p>Meningkatkan sistem monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>Meningkatkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan termasuk hubungan dengan media dan tata kelola komisi informasi daerah</p>
		Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi	Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir
Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi	Meningkatkan kualitas perencanaan dan keuangan yang akuntabel
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik

**Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
		Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Persentase desa yang bisa mengakses Internet	62,00 %	63,88 %	65,27 %	66,66 %	68,05 %
			Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	95%	96%	97%	98%	100%
			Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	66,66 %	80%	90,47 %	95,23 %	100%
		Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik.	Persentase jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman	55%	65%	75%	80%	90%



		Meningkatnya ketersediaan data informasi statistik daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	60%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	86%	88%	90%	92%	95%
2	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP Eksternal	0	0	0	0	0
			Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	B	BB	BB	BB	A

#### 4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan yang terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Strategi menghubungkan antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari luar lingkungan organisasi. Strategi ini diwujudkan dalam suatu kebijakan dan program, sehingga strategi adalah merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Dalam menentukan Strategi perlu dirumuskan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor yang menjadi peluang dan yang menjadi ancaman. Faktor-faktor tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT.

Sedangkan Kebijakan merupakan rumusan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang selanjutnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi pelaksana kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dalam mewujudkan misi yang diemban dan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian , maka strategi yang dilakukan adalah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut

**Tabel 2. 3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Sasaran.1</b>	
<b>Meningkatnya Jangkauan Jaringan Telekomunikasi/Internet</b>	
Strategi	Kebijakan
1. Mendorong Penyediaan Internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	1. Mendorong penyelesaian Penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator termasuk lokasi layanan publik

<b>Sasaran.2</b>	
<b>Meningkatnya Keamanan Informasi di lingkungan Instansi pemerintah dan publik</b>	
Strategi	Kebijakan
Peningkatan kerja sama BSSN sebagai pembina persandian di daerah dan BSRE sebagai Penyelenggara sertifikat elektronik	1. Penguatan Tata Kelola Informasi

<b>Sasaran.3</b>	
<b>Meningkatnya Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah</b>	
Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pengelolaan Data Sektoral di Setiap OPD	Pembinaan Pengelolaan Data Statistik Sektoral kepada seluruh OPD

<b>Sasaran.4</b>	
<b>Meningkatkan Akses Terhadap Informasi Publik</b>	
Strategi	Kebijakan
1. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2. Meningkatkan produksi konten daerah	Peningkatan diseminasi-diseminasi kebijakan dan program-program pemerintah
	Meningkatkan system monitoring opini dan aspirasi public, agenda prioritas, komunikasi pemerintah daerah.
	Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk hubungan dengan media dan tata Kelola komisi informasi daerah.
Pemanfaatan berbagai media sebagaisarana transparansi	Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi public yang efektif dan terorganisir.

<b>Sasaran.5</b> <b>Meningkatnya pelayanan publik dan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi</b>	
Strategi	Kebijakan
Optimalisasi penatalaksanaan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>2. Optimalisasi Penyelenggaraan system komunikasi intra pemerintah daerah</li> <li>3. Peningkatan Kompetensi SDM</li> </ol>

<b>Meningkatnya Pengeloaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel</b>	
Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan keuangan yang akuntabel</li> <li>2. Menyusun dan Menerapkan standar pelayanan Publik</li> </ol>

### **A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

Rencana kerja tahunan disusun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan, serta anggaran dan menetapkan indicator/ target capaian kinerja. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada garis besar ada tiga hal yang penting dalam merumuskan rencana kerja

diantaranya adalah Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target . Ketiga hal tersebut merupakan turunan dari tujuan yang tertuang dalam Renstra SKPD.

Untuk periode tahun 2022, sebelum perubahan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mendapatkan PAGU dana sebesar Rp.32.216.798.116( Tiga puluh dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu serratus enam belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. Rp. 6.040.167.467 (Enam Milyar empat puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Belanja non pegawai sebesar Rp. 26.176.630.649 ( Dua puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ratus empat puluh sembilan rupiah ).

Namun setelah perubahan, anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengalami pengurangan menjadi Rp. 26.442.688.342 ( Dua puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta enam raus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh duanrupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.040.167.467 (Enam ratus empat puluh juta seratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dan Belanja Non Pegawai sebesar Rp 20.402.520.875 (Dua puluh juta empat ratus dua juta lima).

Dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Belanja Pegawai tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 5 ( lima ) program dan 11 ( sebelas ) kegiatan dan 36 Sub Kegiatan . Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud sebagaimana dalam rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah 5 kegiatan :

**A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah 2 Sub Kegiatan :**

1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/  
Triwulanan /Semesteran SKPD

1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**B. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah 5 Sub Kegiatan**

2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.5 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

**C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

**Pemerintahan Daerah Jumlah 3 Sub Kegiatan :**

1. 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Sub Kegiatan :**

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**E. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah 3 Sub Kegiatan :**

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.3. Koordinasi Penyusunan DPA-SKP

1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**F. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

A.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tjuana /Semesteran SKPD

**B. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Jumlah 2 Kegiatan :**

**A. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah 9 Sub Kegiatan :**

1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

1.2 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

1.3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

1.4 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

1.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

1.6 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

1.7 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.8 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

1.9 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

1.10 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

1.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

**B. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah 2 Sub Kegiatan :**

1.1 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota

1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

**3. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, Jumlah Kegiatan :**

**A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah 5 Sub Kegiatan :**

- 1.1 Pelayanan Informasi Publik
- 1.2 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- 1.3 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 1.4 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 1.5 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- 1.6 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

**A. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Jumlah 1 Kegiatan :**

**1. *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sub Kegiatan :***

- 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 1.2 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- 1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- 1.4 Peningkatan Kapasits Kelembagaan Statistik sectoral
- 1.5 Pengembangan Infrastruktur

**5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Jumlah 2 Kegiatan :**

**A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah 4 Sub Kegiatan :**

- 1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- 1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1.3 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



#### 1.4 Penetapan Tata Kelola Keamanan Informasi kabupaten/Kota

### **B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah 1 Sub Kegiatan :**

#### 1.1 [Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota](#)

### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2022 .

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan kinerja adalah merupakan suatu wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas , akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika seyogyanya harus selaras dengan RENSTRA, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah selaras dengan Rencana Kinerja tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya Perjanjian kinerja tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel. 2.3 sebagai berikut :

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses jaringan Komunikasi dalam mendukung Pelayanan publik berbasis elektronik	Jml menara telekomunikasi/Tower bersama di Kabupaten Paser yang memiliki izin	92 unit
		Persentase desa blank spot	5 %
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat fasilitas jaringan komunikasi	90 %
		Persentase desa yang mendapat akses jaringan komunikasi	90 %
2	Terkelolanya Data Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	90 %
		Persentase Perangkat Daerah yang terlayani dengan pengamanan data dan informasi	75 %
3	Meningkatnya Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persentase Perangkat Daerah yang tersedia Pelayanan Publik berbasis TIK	100 %
		Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	41 Website
4	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan	85 %
		Publikasi informasi daerah di media massa cetak dan /online ( jml media )	14 Media
6	Meningkatnya kapasitas SDM dan perbaikan Tata kelola <i>eGovernment</i>	Persentase SDM yang mengikuti Diklat Teknis dan Struktural	5 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.168.104.453,00	APBD II
2.	Prog. Informasi dan Komunikasi Publik	5.288.375.706,00	APBD II
3.	Prog. Aplikasi dan Informatika	13.311.443.353,00	APBD II
4.	Prog. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	539.764.830,00	APBD II
5	Prog. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	115.000.000,00	APBD II
	JUMLAH	26.442.688.342,00	APBD II

Dari tabel Perjanjian Kinerja tersebut secara keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh Bidang Teknis yang merupakan sebagai Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan Tupoksinya masing-masing,

Untuk mengetahui Pagu Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian setelah Anggaran Tahun 2022 sebagaimana dalam table. 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2. 5 Perubahan Anggaran tahun 2022**

No	Belanja	Pagu Anggaran		Bertambah/ Berkurang	% bertambah
		Anggaran Murni	Setelah Perubahan		
1.	Belanja Pegawai	6.040.167.467,00	6.040.167.467,00	0,00	( 0%)
2.	Belanja Non Pegawai	26.176.630.649,00	20.402.520.875,00	5.774.109.774,00	(-22,06 %)
	Jumlah	32.216.798.116,00	26.442.688.342,00	5.774.109.774,00	( -17,92 % )

Kalau melihat data tersebut diatas, maka Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser mengalami pengurangan sebanyak 17,92 % . Yang artinya bahwa anggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2022 tidak sesuai dengan PAGU awal yang diberikan.

Hal ini berimplikasikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mengakibatkan dari beberapa target yang direncanakan tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Namun demikian program dan kegiatan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin walaupun ketersediaan biaya tidak sesuai dengan rencana dan akan mempengaruhi target dan cakupan kinerja.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja pada Tahun 2022.

#### **3.1. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan.

##### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja adalah proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengukuran kinerja diharapkan satuan organisasi dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Paser Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran .

Dalam pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi , Informatika & Statistik dan Persandian menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kelompok indikator kinerja Yang digunakan adalah indikator kinerja *Outcome* dari sasaran strategis. Indikator *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan. Sedangkan indikator *Output* yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan seperti jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi, Laporan hasil evaluasi dll. Indikator *outcome* yang diukur.

alam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja dan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal yaitu :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik (*Progress Positif*) maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi./ realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (*Progress negatif*) digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat kinerja setiap dari setiap sasaran , menggunakan bobot /skala pengukuran sebagaimana terlihat dalam tabel

3.1 ( bilamana capaian mempunyai makna progress positif ) dan tabel

3.2 ( bilamana capaian indikator kinerja mempunyai makna progress Negatif )

**Tabel 3. 1 Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja mempunyai makna Progress Positif:**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100	Sangat baik
2	85 s/d 100	Baik sekali
3	70 s/d < 85	Baik
4	55 s/d < 70	Cukup
5	< 55	Kurang

**Tabel 3. 2 Skala Pengukuran yang digunakan bilamana Capaian Kinerja mempunyai makna Progress Negatif**

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d < 85	Baik
4	55 s/d < 70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung. .

Adapun jumlah sasaran, Target Kinerja dan Realisasi serta Capaian Kinerja untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3. 3 Sasaran, Target Kinerja , Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran 1			
Meningkatnya Jangkauan Jaringan Telekomunikasi/ Internet			
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Indeks SPBE	2,50	2,13	85
Persentase Desa yang bisa mengakses Internet	62%	39/47	83
Persentase pemerintah yang bisa mengakses internet	95%	Website SR	100
<b>Rata- rata Capaian Kinerja</b>			<b>89,3</b>

<b>Sasaran 2</b>			
<b>Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Publik</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Jaringan dan system aplikasi dalam kondisi aman	55%	100%	100%
<b>Rata- rata Capaian Kinerja</b>			

<b>Sasaran 3</b>			
<b>Meningkatnya Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian</b>



Persentase Ketersediaan Data Statistik sectoral Daerah	60%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100%</b>

<b>Sasaran 4</b> <b>Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>			
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Persentase perangkat daerah yang menyediakan pelayanan public dan pemerintahan berbasis TIK	60%	98,5	98,5
Persentase website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	66,66	98.5	100
<b>Rata- rata capaian kinerja</b>			<b>99,25%</b>

<b>Sasaran 5</b> <b>Meningkatnya akses terhadap informasi publik</b>			
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Persentase penanganan umpan balik atas informasi public yang disebarluaskan	86%	100%	100%
<b>Capaian Kinerja</b>			<b>100%</b>

Sasaran 6			
Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Jumlah Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang memuat Informasi Pembanunan Daerah	0%	0%	100%
Capaian Kinerja			100%

### 3.2. Analisa Capaian Kinerja

Dalam analisa capaian kinerja ini dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Analisa juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dengan Bupati Paser, ada terdapat 5 (lima) Sasaran dan 10 Indikator Kinerja yang ditargetkan pada akhir Tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari keenam sasaran tersebut 5 (lima) sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang menjadi Sasaran Strategis dan 1 (satu) sasaran merupakan sasaran pendukung .

Sehingga dengan demikian analisa capaian kinerja terhadap 5 (enam) sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Sasaran 1</b> <b>Meningkatnya Jangkauan Jaringan Telekomunikasi/</b> <b>Internet</b>	
Indikator Kinerja	Capaian (%)
Indeks SPBE	85
Persentase Desa yang bisa mengakses Internet	83
Persentase pemerintah yang bisa mengakses internet	100
<b>Rata- rata Capaian Kinerja</b>	<b>89,3</b>

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa pada sasaran satu terdapat 3 (Tiga) indikator, yang mana ketiga indikator tersebut telah mencapai target dari yang direncanakan atau masing-masing capaian target. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan Akses jaringan komunikasi merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama dalam mewujudkan misi keempat Pemerintah Kabupaten Paser yakni “Meningkatkan kualitas Tatakelola Pemerintahan.

Dalam tahun Pertama dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2021-2026 , telah terjadi peningkatan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika . Hal ini dapat terlihat dengan tersedianya fasilitas jaringan komunikasi yang tersebar diseluruh kecamatan merupakan jawaban atas kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama berdampak pada menurunnya angka blankspot di wilayah Kabupaten Paser.

Demikian juga dengan tersedianya fasilitas komunikasi di perangkat daerah akan memudahkan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan

Berdasarkan data diatas capaian sasaran satu dengan 5 indikator telah mencapai 100% atau masuk dalam katagori **Baik Sekali**.

<b>Sasaran 3</b>	
<b>Terkelolanya Data Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi Pemeintah Daerah</b>	
Persentase data statistik Sektoral yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	<b>Capaian</b>
Persentase Perangkat Daerah yang terlayani dengan Pengamanan Data dan Informasi	100%
<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>	<b>100%</b>

tercapainya cakupan kinerja pada Sasaran ini ada satu indikator yang capaiannya baru mencapai 100 % yaitu Persentase Perangkat Daerah yang terlayani dengan Pegamanan Data dan Informasi. Hal ini disebabkan karena dari 30 (tiga puluh) Perangkat Daerah sebagai target sasaran,

<b>Sasaran 4</b>	
<b>Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	
<b>Indikator Kinerja :</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Perangkat Daerah yang tersedia pelayanan publik berbasis TIK	98,5%
Website milik Pemerintah Daerah yang memuat Informasi Pembangunan Daerah	100%
<b>Capaian Sasaran 4</b>	<b>99,25%</b>

Pada sasaran ketiga terdapat dua indikator yaitu persentase Perangkat Daerah yang tersedia Pelayanan Publik berbasis TIK dengan capaian 62% dan Website milik Pemerintah Daerah yang memuat Informasi Pembangunan Daerah dengan capaian 100% , sehingga dengan demikian rata-rata Capaian Kinerja untuk Sasaran ke 3 (tiga ) mencapai 81%.

Keberhasilan capaian ini tidaklah terlepas dari antusias dari seluruh Perangkat Daerah yang ingin membuat Website yang merupakan salah satu kebutuhan dalam memberikan pelayanan berbasis elektronik. Disisi lain sasaran ini merupakan salah satu sasaran Utama yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan merupakan Program nasional dalam upaya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE) yang harus diterapkan didaerah. sehingga Sasaran ketiga ini masuk dalam katagori Capaian Kinerja **Baik sekali**.

<b>Sasaran 4</b>	
<b>Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik</b>	
<b>Indikator Kinerja :</b>	<b>Capaian</b>
Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan	<b>100 %</b>
<b>Rata-rata Capaian Sasaran 4</b>	<b>100 %</b>

Pada Sasaran keempat terdapat dua Indikator sasaran yaitu Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan dengan capaian 100% dan Publikasi Informasi daerah dimedia massa dan online dengan Dengan tercapainya Indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses informasi pembangunan kepada masyarakat. Disisi lain dengan bertambahnya media massa cetak turut memberikan kontribusi penyebaran informasi didaerah kabupaten Paser. Disisi lain hampir seluruh media yang ada di Kabupaten Paser berperan aktif dalam menggali informasi dan mempublikasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik termasuk media online.

Dari keberhasilan capaian kinerja pada sasaran keempat ini menunjukkan bahwa Capaian Sasaran ini masuk dalam katagori **Baik Sekali**.

<b>Sasaran 6</b> <b><u>Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel</u></b>	
Indikator Kinerja	Capaian (%)
Jumlah Temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan Keuangan yang memuat Informasi Pembangunan Daerah	100%
Capaian Kinerja	100%

Pada sasaran 6 hanya memiliki satu Indikator Kinerja yaitu Jumlah Penyimpangan BMD dan Keuangan yang memuat informasi Pembangunan Daerah. Dalam proses pelaksanaan tidak terdapat penyimpangan dalam pengelolaan BMD dan keuangan pada Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi, Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah mendapatkan PAGU anggaran sebesar Rp. 26.422.688.322,00 ( Dua puluh enam juta empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan tiga ratus dua puluh dua rupiah)

Untuk lebih rinci realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022 secara keseluruhan dapat dilihat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

**Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2022**

NO	URAIAN	JML ANGGARAN ( RP)	REALISASI ( RP)	CAPAIAN (%)
1	Belanja : Total Anggaran Perubahan	20.402.520.875,00	17.164.440.066,00	84,13
	Gaji dan Tunjangan ASN	6.040.167.467,00	5.171.276.938,00	85,61
	Total	26.442.688.342,00	16,966,930,321.00	84,47

Sumber : Bagian Keuangan

Dari table tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Total Anggaran Tahun 2022 sebesar 92,79% , Sedangkan realisasi anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 63,58%. Dan secara keseluruhan Realisasi Anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 baik Total Anggaran Perubahan maupun Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar 82,30 %

Realisasi Anggaran Belanja perkegiatan secara rinci dapat dilihat pada table 3.5 sebagai berikut:

**Tabel 3. 5.  
Realisasi Anggaran Belanja Perkegiatan Tahun 2022**

NO	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.065.661.340</b>	<b>7.168.104.453</b>	<b>6.165.521.753</b>	<b>86,01</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>196.350.000</b>	<b>246.700.000</b>	<b>236.464.172</b>	95,85

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.734.000	58.354.000	56.637.670	97,06
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	98.778.000	119.848.000	117.206.802	97,80
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.842.000	14.692.000	13.832.000	94,15
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	25.770.000	24.240.000	94,06
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.498.000	2.428.000	1.800.000	74,14
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.498.000	2.578.000	2.578.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	23.030.000	20.169.700	87,58
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.211.567.467</b>	<b>6.225.967.467</b>	<b>5.355.099.138</b>	86,01
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.040.167.467	6.040.167.467	5.171.276.938	85,61
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	171.400.000	185.800.000	183.822.200	98,94
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>389.883.873</b>	<b>437.430.456</b>	<b>343.271.815</b>	78,47
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.283.873	83.095.646	78.728.991	94,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.600.000	73.354.710	68.841.580	93,85
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	13.968.300	9.746.800	69,78
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	2.025.000	67,50



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	264.011.800	183.929.444	69,67
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>211.500.000</b>	<b>189.758.000</b>	<b>188.432.600</b>	99,30
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.500.000	101.900.000	101.882.600	99,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000	87.858.000	86.550.000	98,51
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>56.360.000</b>	<b>68.248.530</b>	<b>42.254.028</b>	61,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	56.888.530	39.646.818	69,69
	Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.360.000	11.360.000	2.607.210	22,95
<b>2</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>2.726.479.606</b>	<b>5.288.375.706</b>	<b>5.089.464.515</b>	96,24
	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>2.726.479.606</b>	<b>5.288.375.706</b>	<b>5.089.464.515</b>	96,24
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	285.937.350	1.259.497.350	1.209.032.063	95,99
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	272.882.426	286.882.426	282.604.435	98,51
	Pelayanan Informasi Publik	220.199.830	288.712.320	254.195.175	88,04
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	537.676.000	245.336.000	205.855.480	83,91
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.382.524.000	3.123.642.000	3.068.574.400	98,24

	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	27.260.000	84.305.610	69.202.962	82,09
<b>3</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>21.817.337.340</b>	<b>13.311.443.353</b>	<b>10.540.630.132</b>	<b>79,18</b>
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.640.687.000</b>	<b>3.851.257.000</b>	<b>3.446.219.040</b>	<b>89,48</b>
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.454.757.000	3.480.457.000	3.219.885.481	92,51
	Pendaftaran Nama domain Pemerintah Kabupaten/kota	185.930.000	370.800.000	226.333.559	61,04
	<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.176.650.340</b>	<b>9.460.186.353</b>	<b>7.094.411.092</b>	<b>74,99</b>
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9.603.389.000	1.477.176.590	1.268.337.327	85,86
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	206.600.000	216.200.000	118.392.200	54,76
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	26.644.000	57.824.000	37.661.143	65,13
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	232.155.910	243.693.810	214.474.597	88,01
	Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	120.920.000	787.337.100	134.820.805	17,12
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	7.523.774.200	5.977.561.013	4.886.213.611	81,74
	Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	130.606.530	139.446.530	110.027.314	78,90

	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota	175.574.000	265.760.400	158.158.129	59,51
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	55.365.800	105.366.010	21.193.076	20,11
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	60.230.000	148.430.000	118.664.520	79,95
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	41.390.900	41.390.900	26.468.370	63,95
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	492.319.830	539.764.830	467.558.427	86,62
	<b>Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>492.319.830</b>	<b>539.764.830</b>	<b>467.558.427</b>	86,62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	184.720.000	220.995.000	193.094.180	87,37
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	162.600.000	172.200.000	152.492.667	88,56
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45.000.000	60.120.000	56.021.290	93,18
	Peningkatan Kapasitas kelembangan Statistik Sektoral	50.000.000	50.000.000	44.987.770	89,98
	Pengembangan Infrastruktur	49.999.830	36.449.830	20.962.520	57,51
<b>5</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>115.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>72.542.177</b>	63,08
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	90.000.000	90.000.000	54.393.433	60,44

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	13.560.000	7.866.151	58,01
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.190.000	321.500	3,50
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	45.000.000	48.420.000	36.707.478	75,81
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	18.830.000	9.498.304	50,44
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.148.744</b>	72,59
	Oprerasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	18.148.744	72,59
		<b>32.216.798.116</b>	<b>26.422.688.342</b>	<b>22.335.717.004</b>	<b>84,53</b>

**Tabel 3. 6 Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran Strategis**

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1		5	8	10	12
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Jangkauan Jaringan Telekomunikasi/Internet</b>					
<b>Program Aplikasi Informatika</b>					
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.480.457.000	3.219.885.481	92,51
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.477.176.590	1.268.337.327	85,86
2	Persentase Website Milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	216.200.000	118.392.200	54,76
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	57.824.000	37.661.143	65,13
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	243.693.810	214.474.597	88,01
			5.475.351.400	4.858.750.748	77
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Jangkauan Jaringan Telekomunikasi/Internet</b>					
<b>Program Aplikasi Informatika</b>					
3	Persentase Desa yang bisa mengakses Internet	Pendaftaran Nama domain Pemerintah Kabupaten/kota	370.800.000	226.333.559	61,04
		Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	787.337.100	134.820.805	17,12
4	Persentase Instansi Pemerintah yang Bisa Mengakses Internet	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.977.561.013	4.886.213.611	81,74
		Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	139.446.530	110.027.314	78,90

5		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota	265.760.400	158.158.129	59,51
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	105.366.010	21.193.076	20,11
	Indeks SPBE	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	148.430.000	118.664.520	79,95
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	41.390.900	26.468.370	63,95
			7.836.091.953	5.681.879.384	64,10

### Sasaran 3. Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik

5	Persentase penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
		<i>Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.259.497.350	1.209.032.063	95,99
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	286.882.426	282.604.435	98,51
		Pelayanan Informasi Publik	288.712.320	254.195.175	88,04
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	245.336.000	205.855.480	83,91
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3.123.642.000	3.068.574.400	98,24
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	84.305.610	69.202.962	82,09
			5.288.375.706	5.089.464.515	91

Sasaran 4 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
Meningkatnya Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	220.995.000	193.094.180	87,37	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	172.200.000	152.492.667	88,56	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60.120.000	56.021.290	93,18	
	Peningkatan Kapasitas kelembangan Statistik Sektoral	50.000.000	44.987.770	89,98	
	Pengembangan Infrastruktur	36.449.830	20.962.520	57,51	
Sasaran 5 : Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Publik					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi					
<i>Persentase Jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman</i>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	90.000.000	54.393.433	60,44	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.560.000	7.866.151	58,01	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.190.000	321.500	3,50	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48.420.000	36.707.478	75,81	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.830.000	9.498.304	50,44	

		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.148.744</b>	72,59
		Oprerasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	18.148.744	72,59
			<b>115.000.000</b>	<b>72.542.177</b>	<b>67</b>
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah</b>					
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>					
6	Meningkatnya Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	220.995.000	193.094.180	87,37
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	172.200.000	152.492.667	88,56
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60.120.000	56.021.290	93,18
		Peningkatan Kapasitas kelembangan Statistik Sektoral	50.000.000	44.987.770	89,98
		Pengembangan Infrastruktur	36.449.830	20.962.520	57,51
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Publik</b>					
7	<b>Persentase Jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman</b>	<b>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>			
	<i>Persentase Jaringan dan Sistem Aplikasi dalam kondisi aman</i>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	90.000.000	54.393.433	60,44



		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.560.000	7.866.151	58,01
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.190.000	321.500	3,50
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48.420.000	36.707.478	75,81
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.830.000	9.498.304	50,44
		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	<b>18.148.744</b>	<b>72,59</b>
		Oprerasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	18.148.744	72,59
			<b>115.000.000</b>	<b>72.542.177</b>	<b>67</b>
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel</b>					
<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>					
<b>8</b>	Jumlah temuan penyimpangan Pengelolaan BMD dan Keuangan yang Material dari BPK RI dan APIP Eksternal	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>246.700.000</b>	<b>236.464.172</b>	95,85
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.354.000	56.637.670	97,06
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	119.848.000	117.206.802	97,80
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.692.000	13.832.000	94,15

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.770.000	24.240.000	94,06
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.428.000	1.800.000	74,14
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.578.000	2.578.000	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.030.000	20.169.700	87,58
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.225.967.467</b>	<b>5.355.099.138</b>	86,01
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.040.167.467	5.171.276.938	85,61
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	185.800.000	183.822.200	98,94
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>437.430.456</b>	<b>343.271.815</b>	78,47
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.095.646	78.728.991	94,75
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.354.710	68.841.580	93,85
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.968.300	9.746.800	69,78
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.025.000	67,50
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.011.800	183.929.444	69,67
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>189.758.000</b>	<b>188.432.600</b>	99,30
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.900.000	101.882.600	99,98

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.858.000	86.550.000	98,51
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>68.248.530</b>	<b>42.254.028</b>	61,91
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.888.530	39.646.818	69,69
		Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.360.000	2.607.210	22,95
			7.168.104.453	6.165.521.753	86

### 3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumberdaya keuangan dilakukan terhadap tiap Indikator Sasaran dengan capaian penggunaan sumberdaya. Efisiensi Sumberdaya akan terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumberdaya. Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan menggunakan sumberdaya dan dana yang serendahrendahnya.

Prinsip efisiensi terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai  $\geq 100\%$ .

Sedangkan gambaran analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran sesuai Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 3.6 berikut dibawah ini. .

**Tabel 3. 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran  
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Capaian Realisasi Anggaran %	Tingkat Efisiensi ( 4 – 5 ) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jangkauan jaringan telekomunikasi / Internet	Indeks SPBE			
		Persentase Desa yang bisa mengakses internet			
		Persentase Instansi Pemerintah yang bisa mengakses internet			
	Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah dan publik	Persentase jaringan dan sistem aplikasi dalam kondisi aman	38	63,08	
2.	Terkelolanya data statistik sektoral dan keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase data statistik sektoral yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	100	86,62	
		Persentase Perangkat Daerah yang terlayani dengan pengamanan data dan			

		informasi			
3.	Meningkatnya Akses terhadap Informasi Publik	Persentase Penanganan umpan balik atas informasi publik yang disebarluaskan	100	96,24	
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pemerintah berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan pelayanan publik dan pemerintahan berbasis TIK	80,5	92,31	
		Persentase Website milik pemerintah daerah yang memuat Informasi pembangunan daerah			
5.	Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI	70%	86,01	

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat ada beberapa sasaran Indikator Kinerja Sasaran yang memiliki tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser. Tingkat efisiensi anggaran dimaksud terdapat pada lima sasaran dari enam sasaran . Kelima sasaran tersebut adalah :

- 1) Sasaran pertama “Meningkatnya Jangkauan Jaringan Telekomunikasi/Internet “
- 2) Sasaran kedua “Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Publik”
- 3) Sasaran ketiga “Meningkatnya Ketersediaan Data Informasi Statistik”
- 4) Sasaran keempat “Meningkatnya Akses terhadap Informasi Publik”
- 5) Sasaran Kelima “Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pemerintahan berbasis teknologi Informasi dan komunikasi”
- 6) Sasaran Keenam Meningkatkan Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel “

### 3.5. Analisis atas ketersediaan Sumber Daya Masyarakat (SDM)

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh suatu organisasi. Sumber Daya Manusia yang ada diharapkan telah mampu untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah sebanyak 78 ( Tujuh Puluh Delapan ) orang yang terdiri dari 30 orang PNS dan 44 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk lebih jelasnya jumlah dan latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai mana dalam tabel 3.7. sebagai berikut :

**Tabel 3. 8. Jumlah dan Jenis/Latar Belakang Pendidikan Pegawai**

Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022

NO	Bidang	Latar Belakang Pendidikan		Jumlah
		Teknik Komputer ( IT)	Umum ( Administrasi/ Pertanian / Ekonomi/Sosial/ dll,	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekretariat.	0	19	19
2.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	26	23
3.	Bidang Aplikasi Informatika	6	5	11
4.	Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi	3	7	11
5.	Bidang Statistik dan Persandian	1	9	10
Jumlah		12	68	74 orang

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM secara kuantitatif dapat dikatakan sudah tercukupi, namun dari segi kualitas dan kompetensi masih dirasakan perlu ditingkatkan . Hal ini dapat dilihat bahwa Jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia sebanyak 78 ( Tujuh Puluh Delapan ) orang , namun yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Komputer/ IT hanya berjumlah 12 (dua belas) orang atau sekitar 14,63 % Sehingga dengan demikian bila dibanding dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta penetapan dalam kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, maka kondisi ini sangat jauh dari tingkat ideal ketersediaan SDM khususnya yang memiliki latarbelakang pendidikan Teknhik Komputer atau IT.

Disamping itu perbandingan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ada juga tidak sebanding . Hal ini dapat terlihat pada Bab. I pada Tabel I.1 dan Tabel. 1.2 dimana Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 (tiga puluh dua) orang dan Pegawai Non PNS (PTT) sebanyak 45 (lima puluh) orang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan salah satu perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata kerja review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 dapat dikatakan berhasil karena prosentase kerja yang rata-rata diatas target Renstra.

Disadari atau tidak disamping keberhasilan tentu kami mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini dapat dirasakan terutama keberadaan sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian kinerja berdasarkan target yang direncanakan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dukungan dari pemegang kebijakan sangat diperlukan, karena kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian sangat erat kaitannya dalam mendukung pembangunan daerah dari seluruh sektor.

Mudah-mudahan dengan laporan kinerja ini dapat menjadi suatu acuan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.

Tana Paser,     Januari 2023

Kepala Dinas,

Hj. Ina Rosana, S.Pi., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP:19720322 199703 2 004